

# PETA ZAKEN KABINET DAN HAK PREROGATIF PRESIDEN DALAM PERSPEKTIF SISTEM PRESIDENSIAL MULTIPARTAI DI INDONESIA

**Dr. Benediktus Hestu Cipto Handoyo, S.H., M.Hum.**

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
Email: ben.hestu@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.55292/q8n45k41>

## Abstrak

Secara konstitusional sistem pemerintahan yang dipilih bangsa Indonesia adalah sistem pemerintahan presidensial dengan sistem multipartai. Sistem pemerintahan yang demikian ini, menjadikan Presiden terbelenggu oleh partai politik ketika hendak menyusun kabinet yang sebenarnya merupakan hak prerogatifnya. Terkait dengan hal itulah maka artikel ini membahas permasalahan bagaimanakah peta zaken kabinet sistem presidensial multipartai dalam perspektif keahlian keilmuan atau *scientific approach/expertise approach* dapat dilaksanakan berdampingan dengan kepentingan partai politik koalisi di Indonesia. Dengan mempergunakan analisis normatif yuridis diperoleh kesimpulan bahwa peta zaken kabinet sistem presidensial multipartai dalam perspektif keahlian keilmuan atau *scientific approach/expertise approach* dapat dilaksanakan berdampingan dengan kepentingan partai politik koalisi di Indonesia dengan perbandingan minimal 32,35% (tiga puluh dua koma tiga puluh lima persen) disii oleh para ahli/professional dan selebihnya dapat diserahkan kepada partai politik pengusung presiden/wakil presiden sebagai manifestasi “politik imbal jasa”.

***Kata kunci: Presidensiil, Multipartai, Zaken Kabinet***



@ 2023 **Proceeding APHTN-HAN**, All rights reserved.

This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

## **Abstract**

*Constitutionally, the system of government chosen by the Indonesian nation is a presidential system of government with a multi-party system. This kind of government system makes the President shackled by political parties when he wants to form a cabinet which is actually his prerogative. Related to this, this article discusses the problem of how the zaken map of the multi-party presidential system in the perspective of scientific expertise or scientific approach/expertise approach can be carried out side by side with the interests of coalition political parties in Indonesia. By using normative juridical analysis, it is concluded that the zaken map of the multi-party presidential system in the perspective of scientific expertise or scientific approach/expertise approach can be carried out side by side with the interests of coalition political parties in Indonesia with a minimum ratio of 32.35% (thirty-two point thirty-five percent). ) filled in by experts/professionals and the rest can be handed over to the political party supporting the president/vice president as a manifestation of “rewarding politics”*

**Keywords:** *Presidential, Multiparty, Zaken Cabinet*

## **Latar Belakang**

Keberadaan Kabinet dalam perspektif sistem presidensiil entah itu multipartai atautkah partai terbatas tetap memiliki hakikat yang sama yakni berperan sebagai pembantu Presiden dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang bersifat nasional dan oleh sebab itu keberadaannya jelas sangat tergantung dari presiden. Diangkat dan diberhentikan-pun oleh presiden, karena dipilih oleh presiden sebagai perwujudan empirik hak prerogatif presiden.

Secara akademik memang demikianlah adanya. Oleh sebab itu jika kajian akademik ini disampaikan, maka tidak ada relevansinya antara kajian akademik dengan kajian yang terkait dengan kepentingan politik praktis. Maksud dari narasi ini adalah susunan personil kabinet dalam sistem presidensiil

secara akademik tidak lain dan tidak bukan sangat tergantung pada hak penuh presiden yang terdapat dalam hak prerogatif itu. Sebab yang namanya hak prerogatif tidak lain adalah hak yang dimiliki oleh lembaga tertentu yang bersifat mandiri dan mutlak dalam arti tidak dapat diganggu gugat oleh lembaga lain.<sup>1</sup> Hak prerogatif ini pada umumnya dimiliki oleh kepala negara seperti presiden dalam bidang-bidang tertentu yang dinyatakan dalam konstitusi sehingga menjadi kewenangan konstitusional. Bahkan Mahfud MD mengemukakan bahwa hak prerogatif presiden adalah hak istimewa yang dimiliki presiden untuk melakukan sesuatu tanpa meminta persetujuan lembaga lain. Hal ini bertujuan agar fungsi dan peran pemerintahan direntang sedemikian luas sehingga dapat melakukan tindakan-tindakan yang dapat membangun kesejahteraan Masyarakat. Tugas pokok pemerintah dalam membangun kesejahteraan masyarakat, bukan hanya melaksanakan Undang-Undang. Untuk itulah dalam konsep negara hukum modern sekarang ini terdapat suatu kewenangan yang disebut *freies ermessen*, yaitu suatu kewenangan bagi pemerintah untuk turut campur atau melakukan intervensi di dalam berbagai kegiatan masyarakat guna membangun kesejahteraan masyarakat tersebut. Dengan demikian, Pemerintah dituntut untuk bersikap aktif. Hal inilah dalam bidang pemerintahan implikasi *freies ermessen* ini ditandai dengan adanya hak prerogatif.<sup>2</sup>

Dalam *welfare state* alias negara kesejahteraan atau juga sering dimaknai sebagai negara hukum materiil fungsi negara itu di samping mempertahankan dan melaksanakan hukum dalam kerangka tertib sosial dan oleh karenanya disebut “negara penjaga malam” (*Nachtwachterstaat*) juga bertanggungjawab – kalau boleh mengatakan wajib – meningkatkan kesejahteraan hidup warga negaranya. Oleh sebab itu dalam negara

---

<sup>1</sup> B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015) h. 174

<sup>2</sup> Putusan MK No. 22/PUU-XIII/2015

kesejahteraan dengan berbagai istilahnya itu lebih banyak bertindak sebagai pelayan masyarakat (*public services*) dalam rangka memenuhi segala kebutuhan warganegara dalam rangka mencapai kesejahteraan umum warganegara. Oleh sebab itu dengan konsep yang demikian ini, maka negara akan bersifat *intervensionist*, artinya negara akan selalu hadir dan ambil bagian dalam setiap gerak dan Langkah masyarakat dengan alasan untuk meningkatkan kesejahteraan umum.<sup>3</sup> Oleh sebab itulah yang namanya hal istimewa dalam konteks hak prerogatif yang dipersamakan” oleh Mahfud MD sebagai *freies ermessen* menjadi penting. Karena dalam hak itu Presiden diberi keleluasaan dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan termasuk di dalamnya adalah menentukan pembantu-pembantunya dalam Kabinet. Bahkan kalau boleh mengatakan dalam konteks *welfare state* yang menekankan aspek *public services* itu, presiden diberi kebebasan untuk bertindak guna meraih kesejahteraan masyarakat yang dicita-citakan oleh konstitusi. Dan ini jelas termaktub di dalam Alinea IV Preambule Konstitusi Indonesia yang tentu sudah diketahui oleh para cendekiawan Hukum Tata Negara.

Menyimak pandangan di atas, nyata jelas bahwa hak prerogatif memang hak yang diberikan oleh konstitusi kepada presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan guna menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan negara dan oleh karenanya hak istimewa yang disebut hak prerogatif ini memberikan keleluasaan bagi presiden untuk menterjemahkan kehendak-kehendaknya guna mengimplementasikan perintah konstitusi, Undang-Undang dan pemenuhan kesejahteraan masyarakat, termasuk dalam menentukan personil-personil pembantunya yang tergabung dalam kabinet. Jadi yang namanya hak prerogatif ini secara akademik pada hakikatnya tak bisalah

---

<sup>3</sup> Anthony Giddens, *The Third Way Jalan Ketiga Pembaruan Demokrasi Sosial* (Jakarta: Gramedia, 1998), h.100

diganggu gugat karena adanya hak yang dijamin oleh konstitusi yang demikian adanya.

Sementara itu dalam realitas empirik khususnya dilingkup pemaknaan politik praktis hak prerogatif presiden ini ternyata dapat saja diganggu-gugat karena alasan-alasan politik kepentingan seperti halnya ketika sistem presidensiil dilaksanakan dalam perspektif multipartai. Mengapa demikian? Jawabannya begini. Dalam sistem presidensiil multipartai, calon presiden jelas akan diajukan oleh partai politik (bahkan juga dimaknai sebagai “petugas” partai) atau gabungan partai politik sebelum pemilihan umum dimulai. Rasionalitas seperti ini mendapat dasar konstitusional dalam ketentuan Pasal 6A UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.

Ketentuan konstitusional tersebut, entah tersirat atau tersurat, jelas memerintahkan jika dalam pencalonan presiden dan wakil presiden – khususnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia - pergunakanlah konsep koalisi manakala sistem kepartiaannya adalah multipartai. Kecuali jikalau suatu partai politik telah memiliki kekuatan mayoritas *presidensial threshold* sebagaimana yang telah dipersyaratkan dalam Undang-Undang. Inilah inti dari ketentuan pasal tersebut dan mengenai persoalan *presidensial threshold* yang menimbulkan perdebatan politik dan hukum ketatanegaraan tidak akan dibahas dalam artikel ini. Biarlah itu dianggap oleh Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk penterjemahan *open legal policy* dari ketentuan Pasal 6A UUD NRI 1945.

Ketika presiden dan calon presiden diajukan oleh gabungan partai politik, maka kepentingan-kepentingan koalisi akan mendominasi dan ini tidak terelakkan akan berpengaruh terhadap “terusiknya” hak prerogatif presiden manakala

sang calon presiden yang diajukan oleh koalisi partai politik memenangkan “pesta rakyat” pemilihan presiden secara langsung. Mengapa demikian? Jawabannya begini. Mencurigai partai politik yang pada hakikatnya dibentuk lebih dominan berjuang untuk kepentingan anggota secara yuridis adalah benar adanya. Hal ini nampak jelas terlihat dalam konsep *legisprudence* sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang menyatakan:

“Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan *membela kepentingan politik anggota*, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. (garis miring tebal: penulis)

Ketentuan tersebut menunjukkan sekali lagi bahwa nyata benar secara normatif yuridis positivistik keberadaan partai politik memang diperuntukkan untuk yang pertama-tama dan terutama adalah memperjuangkan dan membela kepentingan anggota, kendati kemudian dalam rumusan pengertian lanjutannya diembel-embeli “masyarakat, bangsa dan negara” dan seterusnya. Menurut hemat penulis, penambahan frasa tersebut hanya bersifat formalistik semata dan tidak memiliki makna implementatif yang senyatanya.

Dengan demikian atas dasar pengertian partai politik, maka mau tidak mau suka tidak suka ketika mencalonkan presiden dan wakil presiden, baik secara mandiri maupun secara koalisi, kepentingan-kepentingan yang terkait dengan anggota tentu mengedepan dan tidak mustahil jikalau ada transaksional kepentingan manakala calon presiden dan wakil presiden yang diajukan memenangkan dalam kontestasi pemilihan presiden.

Oleh karenanya dalam konteks penyusunan kabinet-pun demokrasi transaksional semacam “dagang sapi” antara sang presiden dan partai politik atau gabungan partai politik menjadi pertimbangan penting bahkan mendominasi. Kebebasan Presiden dalam menentukan pembantu-pembantunya dalam kabinet tentu terusik khan. Oleh karena itulah akan menjadi sulit manakala presiden mau mempergunakan hak prerogatifnya dalam menentukan kabinet karena adanya kepentingan-kepentingan pragmatis politik dari partai politik atau gabungan partai politik pengusung presiden tersebut.

Pembentukan kabinet yang dilakukan oleh Presiden sebagai hak prerogatif pada hakikatnya diperuntukkan untuk membantu presiden dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan negara. Sehubungan dengan urusan pemerintahan negara dikenal adanya 3 (tiga kluster) utama yakni:<sup>4</sup>

1. urusan pemerintahan yang nomenklatur Kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. uruang lingkungnya disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
3. urusan pemerintahan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi dan sinkronisasi program pemerintah.

Urusan-urusan pemerintahan tersebut tentu membutuhkan perspektif keahlian dan profesionalitas masing-masing dalam pengurusan dan pengaturannya. Pendek kata, tidak hanya sekedar “bagi-bagi” kekuasaan dalam perspektif politik praktis dalam menyusun kabinet, melainkan tentu juga harus mempertimbangkan pendekatan keilmuan, keahlian atau *scientific approach/expertise approach* dalam menantukan siapa saja tokoh yang berkompeten untuk ditempatkan dalam kabinet

---

<sup>4</sup> Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

guna ikut membantu presiden dalam mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan tersebut. Oleh sebab itulah penunjukkan seorang Menteri yang berperspektif zaken kabinet menjadi penting dan tentunya juga harus menjadi pertimbangan presiden dalam melaksanakan hak prerogatifnya berdampingan dengan kehendak dan/atau kepentingan partai politik atau gabungan partai politik pengusung presiden.

Zaken Kabinet pada hakikatnya adalah kabinet yang diisi dan/atau dipimpin oleh para tokoh profesional yang memiliki kapasitas keahlian di bidangnya masing-masing, dan oleh karenanya dalam berbagai istilah zaken kabinet ini sering juga disebut sebagai kabinet ahli. Profesionalitas tokoh itu pada umumnya dinilai dari aspek keilmuan yang dimiliki hal ini mengingat kata “professional” itu berasal dari kata “profesi” yang artinya menunjukkan pada suatu lingkup pekerjaan yang disesuaikan dengan aspek spesifikasi keahlian.<sup>5</sup> Dengan demikian, jika presiden dalam menentukan kabinet berdasar pada hak prerogatifnya, maka tentu dia harus mempertimbangkan pula aspek-aspek keahlian khusus yang berdekatan dengan urusan pemerintahan. Jadi sebenarnya tidak melulu hanya mempergunakan pendekatan politik atas alasan mengakomodasi kepentingan partai atau gabungan partai yang telah mengusungnya.

## Perumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang tersebut di atas, permasalahan yang dikemukakan dalam artikel ini adalah bagaimanakah peta zaken kabinet sistem presidensial multipartai dalam perspektif keahlian keilmuan atau *scientific approach/expertise approach* dapat dilaksanakan berdampingan dengan kepentingan partai politik koalisi di Indonesia?

---

<sup>5</sup> <https://kbbi.web.id/profesional>

## **Sistem Presidensiil Multipartai, Hak Prerogatif Presiden dan Filosofi Keilmuan Urusan Pemerintahan.**

Menerapkan paham demokrasi melalui sistem pemerintahan presidensiil sering diperbandingkan dengan penerapannya dengan sistem pemerintahan parlementer. Pertanyaan pembanding yang diajukan salah satunya adalah lebih demokratis manakah antara sistem pemerintahan presidensiil dan parlementer itu? Memperbandingkan dengan berpijak pada pertanyaan tersebut sejatinya merupakan cerminan dari padangan demokrasi dalam perspektif instrumen pemerintahan, sebagaimana Sehubungan dengan hal ini CF. Strong yang mengemukakan bahwa “*a system of government in which the majority of the rule grown members of political community participate through a method of representation which secures that the government is ultimately responsible for its actions to that majority*”. Padahal demokrasi itu dapat mengandung berbagai macam arti.<sup>6</sup>

Pertanyaan pembanding tersebut di atas tentu dapat dijawab secara sederhana bahwa jika dilihat dari cara penentuan kepala pemerintahan, maka sistem presidensiil dianggap lebih demokratis ketimbang sistem parlementer karena kepala pemerintahan dalam hal ini presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dengan kata lain rakyat dapat secara langsung memilih siapa-siapa figur yang dikehendaki sebagai pemimpin mereka. Cara seperti ini tentu tidak dikenal dalam sistem parlementer, karena dalam sistem parlementer kepala pemerintahan jelas dipilih oleh parlemen utamanya berasal dari partai mayoritas yang ada di parlemen. Namun jika dilihat dari aspek pertanggungjawaban pemerintahan sistem parlementer dapatlah dianggap lebih demokratis, karena terdapat mekanisme pertanggung jawaban kepala pemerintahan kepada parlemen selaku representasi rakyat, bahkan parlemen dapat menjatuhkan

---

<sup>6</sup> CF. Strong, 2008, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Studi Perbandingan Tentang Sejarah dan Bentuk- Bentuk Konstitusi di Dunia* (Bandung: Nusa Media, 2008), h. 17.

mosi tidak percaya kepada kepala pemerintahan dan ini tentu akan mengakibatkan kepala pemerintahan alias eksekutif jatuh terjerembab secara politik. Sementara itu di sistem presidensiil tidak dikenal mekanisme pertanggungjawaban kepala pemerintahan yang seperti itu.

Demokrasi tentu tidak hanya dimaknai dalam konteks instrumen sistem pemerintahan sebagaimana tersebut di atas, sebab masih banyak pemahaman fenomena kehidupan ketatanegaraan dan politik yang bisa disebut sebagai demokrasi. Sehubungan dengan hal ini Henry B. Mayo mengemukakan:

“Sistem politik yang demokratis ialah di mana kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik”.<sup>7</sup>

Pendapat di atas, menunjukkan kesamaan dengan pandangan Schumpeter yang mengemukakan tentang teori lain demokrasi melalui pendekatan metode demokrasi. Menurutnya teori lain demokrasi atau metode demokrasi itu adalah prosedur kelembagaan untuk mencapai keputusan politik yang di dalamnya individu memperoleh kekuasaan untuk membuat keputusan melalui perjuangan kompetitif dalam rangka memperoleh suara rakyat.<sup>8</sup>

Merujuk dari pandangan di atas itu menunjukkan lagi satu ragam demokrasi yakni sebagai suatu sistem politik dalam rangka mekanisme pengambilan keputusan politik alias kebijaksanaan umum yang menekankan pada kehendak mayoritas yang merepresentasikan rakyat. Lebih lanjut Henry B. Mayo juga mengemukakan bahwa yang namanya demokrasi

---

<sup>7</sup> Henry B. Mayo dalam Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015). h. 7.

<sup>8</sup> Samuel P. Huntington, *Gelombang Demokrasi Ketiga* (Jakarta: Grafiti, 1997), h. 5.

itu juga bisa merupakan seperangkat nilai (value) yang hidup di dalam Masyarakat, nilai-nilai itu adalah:

1. menyelesaikan perselisihan secara damai dan melembaga;
2. menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu Masyarakat yang sedang berubah;
3. membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum;
4. mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman; dan
5. menjamin tegaknya keadilan.<sup>9</sup>

Berpangkal tolak dari nilai-nilai kehidupan suatu masyarakat yang demokratis sebagaimana dikemukakan oleh Henry B. Mayo itu, maka terkait dengan soal demokrasi sebagai mekanisme pengambilan keputusan dapat dilihat bahwa dalam konteks menyelesaikan perselisihan dengan damai dan melembaga itulah proses pengambilan keputusan menjadi soal gaya hidup (nilai/values) yang juga merupakan dimensi dari demokrasi. Hal tersebut berarti dalam setiap Masyarakat terdapat perselisihan pendapat serta kepentingan, yang dalam alam demokrasi dianggap wajar untuk diperjuangkan. Perselisihan-perselisihan itu harus dapat diselesaikan melalui perundingan serta dialog terbuka dalam usaha untuk mencapai kompromi, konsensus atau mufakat. Inilah sebenarnya inti dari demokrasi sebagai paradigma kehidupan sosial modern saat ini, kendati untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut mengalami hambatan di negara yang baru saja menerapkan demokrasi setelah bertahun-tahun terbelenggu dalam kehidupan otoritarian sentralistik oligarkhis.

Samuel P Huntington mengemukakan bahwa dalam rangka mendefinisikan demokrasi perlu memperhatikan 5 (lima) persoalan pokok, yaitu:

1. mendefinisikan demokrasi hanya berdasarkan pada aspek pemilihan merupakan cara pendefinisian yang minimalis;

---

<sup>9</sup> Miriam Budiardjo, *Op.cit*, h. 118-119.

2. Definisi demokrasi mengandung makna pembatasan kekuasaan.
3. Mendefinisikan demokrasi tidak harus dikaitkan dengan persoalan stabilitas atau kerapuhan sistem politik yang demokratis, artinya antara stabilitas dan kerapuhan sistem politik tidak serta merta dilihat dari perbandingan antara sistem politik yang demokratis dan nondemokratis.
4. mendefinisikan demokrasi dilakukan dengan cara mendikotomikan sistem politik demokrasi dengan sistem politik nondemokrasi, artinya ketika analisis akan membuat rumusan mengenai demokrasi mereka melakukan perbandingan dengan dengan ciri-ciri sistem politik yang nondemokrasi.
5. mendefinisikan sistem politik demokrasi dilakukan dengan melihat ciri-ciri negatif sistem politik nondemokrasi. Cara seperti ini hampir sama dengan cara keempat di atas, hanya bedanya untuk merumuskan demokrasi para analisis mempergunakan istilah otoriter seraya mengemukakan ciri-ciri negatifnya seperti penetrasi kontrol pemerintah atas aktifitas rakyat dan komunikasi massa, sistem partai tunggal atau bahkan tiadanya partai, dan pluralisme politik yang terbatas dan tidak bertanggungjawab.<sup>10</sup>

Gambaran sebagaimana dikemukakan oleh Huntington tersebut menunjukkan sekali lagi bahwa demokrasi tidak hanya mengacu pada sistem dan/atau instrument dalam penyelenggaraan pemerintahan. Demokrasi juga berarti sikap, akuntabilitas, dan responsibilitas seluruh kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam konteks menitik tekankan pada kepentingan rakyat secara keseluruhan yang non diskriminatif, sebagai tulang punggung asal muasal dan akhir tujuan dalam kehidupan bersama itu. Demokrasi lebih luas daripada sistem pemerintahan. Demokrasi adalah

---

<sup>10</sup> Samuel P. Huntington, *Gelombang Demokrasi Ketiga* (Jakarta: Grafiti, 1997) h. 8-12.

rakyat itulah yang menjadi *alpha* dan *omega* (alias awal dan akhir) dari semua aktifitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Demokrasi adalah demokrasi tidak perlu lagi mempergunakan berbagai embel-embel yang terkadang justru makin meminggirkan makna demokrasi yang sejatinya.

Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa sistem presidensiil adalah sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilihan umum dan terpisah dengan kekuasaan legislatif yang juga dipilih melalui pemilihan umum. Secara umum ciri-ciri sistem presidensiil adalah:<sup>11</sup>

1. Kepala negara dan kepala pemerintahan adalah presiden;
2. Presiden dipilih berdasarkan pemilihan umum;
3. Terdapat pemisahan kekuasaan yang jelas antara kekuasaan eksekutif dan legislatif;
4. Presiden tidak dapat membubarkan parlemen sebaliknya parlemenpun tidak dapat menjatuhkan presiden kecuali ada pelanggaran hukum berat yang dilakukan oleh presiden melalui mekanisme impeachment (pemaksulan).
5. Berlaku supremasi konstitusi, dimana pemerintahan eksekutif bertanggungjawab kepada konstitusi;
6. Eksekutif bertanggungjawab secara langsung kepada rakyat yang berdaulat;
7. Presiden tidak dipilih oleh parlemen; dan
8. Kabinet dipilih dan diangkat oleh presiden, tidak bertanggungjawab kepada parlemen melainkan bertanggungjawab kepada presiden.

Berdasarkan ciri-ciri sistem presidensiil tersebut, maka posisi Presiden dalam sistem presidensiil jika dikaitkan dengan hubungan antara eksekutif dan legislatif diposisikan kuat dan tidak bisa dipengaruhi secara politis oleh parlemen dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Posisi seperti

---

<sup>11</sup> Maswadi Rauf, dan kawan-kawan, *Sistem Presidensial dan Sosok Presiden Ideal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009) h. 28-48

ini juga dilekati hak prerogatif dalam menentukan pembantu-pembantunya yang akan menduduki posisi kabinet dalam penyelenggaraan pemerintahan.<sup>12</sup>

Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa suatu kabinet yang disusun berdasarkan pendekatan keahlian dan profesionalitas disebut zaken kabinet. Oleh sebab itu jika zaken kabinet dilaksanakan dalam sistem presidensiil multipartai, maka secara empirik politis tentu harus memenuhi beberapa persyaratan ideal. Sependek pengetahuan penulis, persyaratan ideal tersebut antara lain:

1. sistem kepartaiannya adalah multipartai yang bersifat sederhana.<sup>13</sup> Kesederhanaan sistem multipartai ini perlu dipergunakan karena dalam logika sebaliknya sistem multipartai yang kompleks akan menyulitkan pembentukan zaken kabinet mengingat partai politik memiliki kepentingan dan pandangan yang berbeda-beda. Oleh karena itu dalam perspektif koalisi partai politik “pengusung” Presiden dan Wakil Presiden kepentingan-kepentingan politik partai anggota koalisi akan lebih kompleks mendominasi, sehingga Presiden mengalami kesulitan dalam membentuk kabinet sesuai dengan perspektifnya guna menerapkan hak prerogatif. Sebagaimana dikemukakan oleh Mainwaring, Cheibub, Gunther, Linz, dan juga Lijphart, salah satu problematik sistem demokrasi presidensial adalah jika ia dikombinasikan dengan sistem multipartai. Presidensialisme dan sistem multipartai bukan hanya merupakan kombinasi yang sulit, melainkan juga membuka peluang terjadinya kelumpuhan atau *deadlock* dalam relasi eksekutif-legislatif yang kemudian berdampak pada

---

<sup>12</sup> Reja Fahlevi dan Darul Huda Mustaqim, Kolaborasi Kabinet Zaken dan Kabinet Koalisi Dalam Pembentukan Kabinet, *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi* 19 No. 2 April 2020, h.49, <https://doi.org/10.21009/jimdv19i02.14939>

<sup>13</sup>—Suparto, S. (2021). Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Presidensial Dengan Multi Partai Di Indonesia. *SASI*, 27, No. 4, 2021, h. 529. <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i4.600>

instabilitas demokrasi presidensial. Ironisnya, fenomena itulah yang terjadi di Indonesia pasca Soeharto, sistem presidensial berlangsung bersamaan dengan sistem multipartai.<sup>14</sup> Hal ini tentu berbeda jika mempergunakan sistem multipartai sederhana, karena kepentingan partai politik yang berkoalisi kompleksitas kepentingannya tidak terlalu tinggi, dan oleh karenanya presiden masih memungkinkan mempergunakan hak prerogatifnya dalam menyusun zaken kabinet. Persoalannya adalah apa ukuran multipartai sederhana itu? Jawabannya tentu sangat normatif dan tergantung persepsi hermeneutik masing-masing orang. Kendatipun demikian, menurut penulis multipartai sederhana itu tidak lain adalah sistem kepartaian yang lebih dari dua partai tetapi tidak lebih dari lima yang diharapkan mengikuti pemilihan umum. Bahkan bisa jadi tujuh atau sembilan partai politik. Pandangan seperti ini tentu akurasi teoritis dan metodologisnya sangat rendah. Namun tidak menjadi masalah karena artikel ini tidak secara spesifik membahas mengenai sistem multipartai kompleks atau multipartai sederhana, melainkan membahas soal peta zaken kabinet yang memungkinkan dibentuk dalam sistem presidensiil multipartai di Indonesia.

2. Kekuatan legitimasi Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Dalam sistem presidensiil dimana presiden dipilih secara langsung oleh rakyat akan menunjukkan tingkat legitimasinya. Asumsi yang dapat diberikan adalah semakin tinggi representasi dan/atau elektabilitas presiden tentunya memiliki korelasi positif terhadap legitimasi presiden. Oleh sebab itu dengan kekuatan legitimasi presiden inilah memungkinkan presiden menyusun kabinet selaras dengan hak prerogatifnya dengan lebih menekankan pada model zaken kabinet.

---

<sup>14</sup> Haris, S. *Praktik Parlementer Demokrasi Presidensial Indonesia*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2014), h. 244-245

3. Zaken kabinet membutuhkan ahli yang independen dan berkualitas yang tidak berasal dari partai politik tertentu. Dengan demikian proses seleksi dan penentuan ahli yang independen sangat diperlukan. Seleksi yang transparan, objektif dan imparsiial sungguh diperlukan dalam rangka mencari calon-calon yang dapat dipilih oleh presiden berdasarkan keahlian guna menentukan zaken kabinet. Di alam demokrasi kontemporer Indonesia harus diakui bahwa independensi ahli memang baru dipertanyakan. Hal ini mengingat banyak kalangan ahli, pakar atau intelektual yang kehilangan independensinya karena mulai “bermain” dalam kehidupan politik pragmatis. Meminjam Julien Benda, tidak sedikit para ahli, pakar dan intelektual yang sudah terjebak dalam laku Pengkhianatan Intelektual dengan cara “menceburkan” diri ke dalam aktifitas politik yang makin tidak menunjukkan kejernihan gagasan nan bernas. Melainkan tidak sedikit yang hanya menggunakan konsep-konsep teori akademikus sebagai landasan untuk “memuluskan” tujuan politik yang berkepentingan pragmatis. Inilah celakanya kondisi intelektual di era demokrasi yang lagi dipelajari di negeri ini.
4. Adanya sinergitas antara partai politik dan kabinet. Kendati zaken kabinet itu dibentuk melalui rekrutmen para ahli/professional yang mumpuni independent dan memiliki tingkat kematangan scientific yang tinggi, namun sinergitas dengan partai politik pengusung presiden tetaplah diperlukan guna memastikan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Oleh sebab itu harus ada kesadaran dari partai politik untuk mendukung kebijakan pemerintah yang diambil oleh zaken kabinet. Persoalannya mampukah itu dilaksanakan? Jawabnya sangat tergantung dari kedewasaan partai politik dalam kehidupan demokrasi dalam sistem ketatanegaraan.

Idealisme zaken kabinet dalam sistem presidensiil multipartai dengan kriteria konsepsional di atas membutuhkan kesadaran politik dan kecerdasan demokrasi dikalangan partai politik. Oleh karena itu konsepsi-konsepsi akademik yang tersaji belum tentu bisa diterima dikalangan partai politik mengingat untuk mencapai kesadaran politik dan kecerdasan demokrasi di negara yang baru belajar berdemokrasi seperti Republik ini tentunya masih membutuhkan pencerahan intelektual bagi sumber daya manusia partai politik.

Oleh sebab itu terkait dengan persyaratan tersebut di atas, maka perlu dipahami bahwasanya dalam penentuan kabinet sebagai hak prerogatif presiden, disamping mengakomodasi kepentingan pragmatis partai politik koalisi pendukung presiden tentunya perlu dipahami bagaimana urusan pemerintahan negara itu juga harus diletakkan dalam perspektif *scientific approach/expertise approach*. Hal ini mengingat menimbang dan memutuskan bahwa urusan pemerintahan negara itu semata-mata tidak hanya sekedar persoalan masyarakat melainkan juga ada aspek-aspek keilmuan yang mengandung unsur epistemologis, ontologis dan aksiologis.

Unsur epistemologis dalam urusan pemerintahan maksudnya berkaitan dengan sifat, sumber, metodologi, dan batasan pengetahuan yang terkandung di dalam urusan pemerintahan. Aspek ontologis dalam urusan pemerintahan tidak lain adalah menyangkut pemahaman tentang eksistensi, hakikat, dan struktur realitas serta hubungan antara entitas-entitas yang ada di urusan pemerintahan. Sedangkan, aspek aksiologis dalam urusan pemerintahan melibatkan pertimbangan nilai-nilai yang mendasari tindakan pemerintah dalam merumuskan kebijakan, mengambil keputusan, dan berinteraksi dengan masyarakat. Ketiga aspek keilmuan dalam perspektif filsafat itu menunjukkan sekali lagi bahwa urusan pemerintahan tidak semata-mata hanya menyangkut kepentingan empiric sosio

politik, melainkan justru sangat erat kaitannya dengan keilmuan bidang-bidang pemerintahan yang membutuhkan keahlian. Perumusan masing-masing aspek yang dimaksud tentu akan sangat panjang lebar dan tidaklah cukup diungkap dalam tulisan ini, karena ada Batasan persyaratan jumlah halaman dalam artikel. Oleh sebab itu berbagai unsur tersebut akan langsung dikaji dalam urusan-urusan pemerintahan yang terangkum dalam UU tentang Kementerian Negara.

### **Peta Jalan Zaken Kabinet dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan**

Sebagaimana telah disebutkan berulang kali bahwasanya yang dimaksud zaken kabinet tidak lain dan tidak bukan adalah kabinet yang disusun berdasarkan keahlian atau profesionalitas yang berbasis *scientific approach*. Hal ini berarti susunan kabinet akan diisi oleh orang-orang yang memiliki kapasitas dan kapabilitas keahlian tertentu sesuai dengan bidang urusan pemerintahan. Oleh sebab itu personil-personil politik yang pada umumnya memiliki pemahaman generalis, tidak spesifik spesialis, tidak menjadi pertimbangan utama alias tidak masuk kategori.

Penyusunan zaken kabinet itu memang sulit dan membutuhkan kajian yang mendalam oleh karenanya sifat-sifat keilmuan dari suatu urusan pemerintahan yang berkaitan dengan epistemologi, ontology dan aksiologi sebagaimana disebutkan dalam pembahasan sebelumnya menjadi penting. Terkait dengan hal itulah, maka di bawah ini akan dicoba bagaimana sifat keilmuan urusan pemerintahan yang dimaksud sehingga menjadi kriteria suatu kabinet di-Zaken-kan.

Dalam sistem pemerintahan presidensiil, Presiden diserahi mandat untuk memegang kekuasaan tertinggi pemerintahan. Kekuasaan tertinggi atau kedaulatan merupakan konsep yang biasa dijadikan objek dalam filsafat politik dan hukum

kenegaraan. Didalamnya terkandung konsepsi yang berkaitan dengan ide kekuasaan tertinggi yang dikaitkan dengan negara.<sup>15</sup> Sehubungan dengan kekuasaan tertinggi itulah maka dalam sistem presidensiil, presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam hajatan pemilihan presiden, dus berarti ini merupakan bentuk nyata representasi kedaulatan rakyat di bidang pemerintahan.

Setelah reformasi 1998 dan kemudian dilanjut dengan konsolidasi sistem ketatanegaraan ditandai perubahan konstitusi, sistem pemerintahan presidensiil menjadi pilihan dalam penyelenggaraan organisasi ketatanegaraan dengan menentukan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat<sup>16</sup>, dimana sebelumnya dalam UUD 1945 yang lama ditentukan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang Pemilihan Umum, mengawali babak baru penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia yakni pelaksanaan pemilihan umum serentak untuk pemilihan anggota Legislatif dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara bersamaan pada waktu tertentu.<sup>17</sup>

Pilihan penyelenggaraan organisasi ketatanegaraan dengan menggunakan sistem pemerintahan presidensiil ini tentu memunculkan konsekuensi bahwasanya secara konstitusional presiden diberi hak prerogatif untuk mengangkat dan memberhentikan pembantu-pembantunya yang tergabung dalam kabinet. Pengangkatan dan pemberhentian ini dalam perspektif teori ketatanegaraan tidak perlu meminta persetujuan dari cabang kekuasaan lainnya. Hal ini mengingat dalam sistem presidensiil kedudukan Presiden adalah sebagai Kepala Negara

---

<sup>15</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 95

<sup>16</sup> Pasal 6A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

<sup>17</sup> Septi Nur Wijayanti dan Kelik Iswandi, Sinergitas Kabinet Presidensiil Multipartai pada Masa Pnedemi Covid-19 di Indonesia, *Jurnal Konstitusi* 18, No.2 (2021), <https://doi.org/10.31078/jk1829>

dan sekaligus Kepala Pemerintahan yang memimpin dan mempertanggungjawabkan Pelaksanaan tugas-tugas eksekutif.<sup>18</sup> Konsepsional teoritis semacam ini, memperoleh dasar konstitusional dalam Pasal 17 ayat (2) UUD NRI 1945 yang antara lain menyatakan bahwa presiden dibantu oleh para Menteri negara, Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, dan setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, serta pembentukan, pengubahan dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.

Ketentuan tersebut menyiratkan bahwa hak prerogatif presiden itu tidak kemudian dijalankan tanpa batasan. Hak prerogatif tersebut juga harus berpedoman pada undang-undang yang menyangkut pembentukan, pengubahan dan pembubaran kementerian negara. Sehingga terkait kementerian yang akan dibentuk oleh presiden sebagai hak prerogatif tetap ada kriteria yang diatur dalam undang-undang. Di samping soal kementerian itu diatur dalam undang-undang, penggunaan hak prerogatif presiden juga dipengaruhi oleh “*politik imbal jasa*” atas dukungan Parpol atau gabungan parpol tatkala pencalonan dan pemilihan Presiden dan Wakil dalam Presiden. Kondisi inilah yang menyebabkan hak prerogatif tidak dapat secara murni dan konsekuen dipergunakan sebagai basis kebebasan presiden dalam menentukan kabinet. Lalu bagaimana jika presiden menghendaki para pembantunya diisi oleh tokoh-tokoh nasional yang memiliki keahlian khusus/prefosional yang berkaitan dengan urusan pemerintahan, sementara tekanan “*politik imbal jasa*” ini juga mengemuka dalam konteks demokrasi transaksional itu.

Jawaban atas pertanyaan itu tentu dapat diberikan dengan memahami urusan-urusan pemerintahan apa sajakah yang

---

<sup>18</sup> I Gst Agung Ngurah Gede Tri Widyanta dan Cokorda Dalem Dahana, Konsekuensi Yuridis Sistem Pemerintahan Presidensial Terhadap Hak Prerogatif Presiden Dalam Pengangkatan Menteri Menurut UUD 1945, Jurnal Kertha Negara, 8 No. 6 (2020), h. 28, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/60711>

seharusnya diisi atau dipimpin oleh para ahli dan urusan-urusan pemerintahan apa saja yang diisi oleh tokoh-tokoh politik atas dasar “politik imbal jasa” tersebut. Urusan-urusan pemerintahan yang diisi atau dipimpin oleh para ahli disebut zaken Kabinet atau sering disebut dengan *business cabinet*.<sup>19</sup>

Peta jalan zaken kabinet yang diisi oleh para ahli/professional di bidangnya sudah pernah dibentuk dalam kajian Sejarah ketatanegaraan Indonesia sebagai contoh Kabinet Natsir disebut sebagai cabinet zaken disebabkan oleh orang-orang yang menempati posisi menteri diisi oleh orang yang professional dan ahli, di antaranya ahli ekonomi dan keuangan terkemuka pada waktu itu yakni Sjafruddin Prawiranegara sebagai Menteri Keuangan dan Soemitro Djojohadikusumo sebagai Menteri Perdagangan dan Perindustrian. Kabinet ini dinilai berhasil disebabkan dapat meningkatkan devisa negara yang pada waktu itu dilatar belakangi terjadinya perang Korea yang berakibat barang-barang ekspor Indonesia mendapat pasaran yang baik di dunia, sehingga kemampuan pemerintah meningkat dalam hal mengendalikan inflasi dengan cara liberalisasi system impor, serta mengandalkan perbaikan-perbaikan yang substansial bagi kondisi ekonomi negara secara menyeluruh, bahkan menurut Yahya Muhaimin, cabinet Natsir merupakan kabinet yang paling jelas konsep-konsep ekonomi dan pembangunannya. Pada kabinet ini titik awal terbentuknya Biro Petancang Nasional (BPN) yang kemudian berkembang menjadi badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang sangat berperan dalam Pembangunan Indonesia.<sup>20</sup>

Jika dirunut pasca runtuhnya rezim Orde Baru di bawah Presiden Soeharto, paling tidak dikenal adanya 6 (enam) kabinet yang diawali oleh Kabinet Reformasi Pembangunan di bawah

---

<sup>19</sup> Remy Madinier, *Islam and Politics in Indonesia: The Masyumi Party between Democracy and Integralism*, (Singapore: National University of Singapore, 2015), h. 125.

<sup>20</sup> M Dzulfikriddin, *Natsir Dalam Sejarah Politik Indonesia: Peran dan Jasa Mohammad Natsir Dalam Dua Orde Indonesia*, (Bandung: Mizan pustaka, 2010), h. 69

kepemimpinan Presiden B.J Habibie, kemudian berganti dengan Kabinet Persatuan Nasional di bawah kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid (Gusdur), yang dilanjutkan oleh Kabinet Gotong Royong di bawah Kepemimpinan Megawati Soekarno Putri, kemudian berlanjut ke Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 1 (satu) di bawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, dan kemudian berlanjut pada jilid II setelah Susilo Bambang Yudhoyono memenangi kontestasi pilres, serta Kabinet Kerja di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo.<sup>21</sup> Postur peta jalan Zaken Kabinet tersebut dapat digambarkan dalam table di bawah ini:<sup>22</sup>

No	Nama Kabinet	Presiden	Independent/ profesional	politisi	jumlah	Presentase
1	Reformasi Pembangunan	BJ Habibie	27	9	36 orang	75%:25%
2	Persatuan Nasional	Abdurrahman Wahid	29	25	54 orang	53,7%:46,3%
3.	Gotong Royong	Megawati	17	15	32 orang	53,1%:46,9%
4	Indonesia Bersatu I	SBY	19	24	43 orang	44,2%:55,8%
5	Indonesia Bersatu II	SBY	25	26	51 orang	49%:51%
6.	Kabinet Kerja	Joko Widodo	29	23	52 orang	55,8%:44,2%

Jika dicermati secara lebih mendalam 6 (enam) kabinet tersebut di atas nuansa “politik imbal jasa” masih tetap kental dan ini tentu sangat memprihatinkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di era governance 5.0 yang menghendaki

<sup>21</sup> Novendri M. Nggilu dan Fence M, Wantu, *Menapaki Jalan Konstitusional Menuju Zaken Kabinet: Ikhtiar Mewujudkan Pemerintah Berkualitas Konstitusi*, Jurnal Samudra Keadilan 15, No.1 (2020), h.133, <https://doi.org/10.33059/jhsk.v15i1.1653>

<sup>22</sup> Ibid, h.134

profesionalitas, kecepatan dan etika profesi yang dapat diandalkan. Hanya kabinetnya BJ Habibie yang sangat kental dengan Zaken Kabinet. Ini adalah bagus namun sayang umur kabinet ini hanya ibarat “seumur jagung”.

Menurut pandangan penulis kabinet adalah sekelompok pejabat pemerintah yang ditunjuk oleh kepala negara atau kepala pemerintahan untuk membantu dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah. Dengan demikian Kabinet adalah salah satu komponen penting dalam sistem pemerintahan sistem demokratis. Pandangan ini jika diletakkan dalam konteks kelembagaan, maka kabinet tidak lain dan tidak bukan adalah gabungan kementerian negara yang menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan.

Sebagaimana telah disebutkan dalam pembahasan terdahulu bahwa UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara urusan pemerintahan dikelompokkan menjadi tiga kluster. Dari klustering urusan pemerintahan tersebut menentukan apakah suatu urusan pemerintahan akan ditangani oleh ahlinya atautkah diserahkan mempergunakan langgam “politik imbal jasa” tentunya dapat dikaji secara ilmiah melalui pendekatan filosofis pengetahuan yang mencakup aspek epistemologis, ontologis dan aksiologis. Oleh sebab itu secara singkat dapat dipetakan beberapa urusan pemerintahan yang dapat di-Zaken Kabinet-kan, yaitu:

1. Kementerian Keuangan dan Ekonomi: Dibentuk oleh para ahli ekonomi, keuangan, dan kebijakan ekonomi untuk mengatur aspek-aspek ekonomi dan keuangan negara.
2. Kementerian Kesehatan: Dipimpin oleh profesional medis dan kesehatan yang berpengalaman untuk mengatur dan mengelola sistem perawatan kesehatan.
3. Kementerian Pendidikan dan Penelitian: Dikelola oleh akademisi dan ahli pendidikan untuk mengembangkan kebijakan pendidikan dan penelitian.

4. Kementerian Energi dan Lingkungan: Dibentuk oleh ilmuwan lingkungan dan ahli energi untuk mengurus isu-isu lingkungan dan keberlanjutan energi.
5. Kementerian Teknologi dan Inovasi: Dipimpin oleh pakar teknologi dan inovasi untuk mengembangkan kebijakan terkait teknologi, riset, dan inovasi.
6. Kementerian Infrastruktur dan Transportasi: Dikelola oleh ahli teknik sipil, transportasi, dan perencanaan kota untuk mengatur infrastruktur dan sistem transportasi.
7. Kementerian Hukum dan Keadilan: Dipimpin oleh para ahli hukum dan yurisprudensi untuk mengatur sistem hukum dan keadilan.
8. Kementerian Perdagangan dan Industri: Dibentuk oleh pakar perdagangan dan industri untuk mengelola kebijakan terkait perdagangan, investasi, dan pengembangan industri.
9. Kementerian Pekerjaan dan Sosial: Dikelola oleh ahli dalam bidang ketenagakerjaan, kesejahteraan sosial, dan kebijakan sosial.
10. Kementerian Pertanian dan Pangan: Dipimpin oleh ahli pertanian dan ketahanan pangan untuk mengelola kebijakan pertanian dan keamanan pangan.
11. Kementerian Komunikasi dan Teknologi Informasi: Dikelola oleh ahli dalam bidang teknologi informasi, komunikasi, dan media

Kementerian-kementerian yang sifatnya Zaken seperti ini tentu masih bisa dikembangkan lagi ke urusan pemerintahan yang lain sesuai dengan UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dalam pembahasan tersebut di atas dan berlandaskan pada UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dimana telah ditegaskan bahwa jumlah Kementerian

paling banyak 34 (tiga puluh empat) Kementerian, maka dapat disimpulkan bahwa peta zaken kabinet sistem presidensial multipartai dalam perspektif keahlian keilmuan atau *scientific approach/expertise approach* dapat dilaksanakan berdampingan dengan kepentingan partai politik koalisi di Indonesia dengan perbandingan minimal 32,35% (tiga puluh dua koma tiga puluh lima persen) disini oleh para ahli/professional dan selebihnya dapat diserahkan kepada partai politik pengusung presiden/wakil presiden sebagai manifestasi “politik imbal jasa”.

Prosentase minimal tersebut tentu masih bisa ditambah dan itu sangat tergantung dari persepsi presiden dalam mengkaji urusan pemerintahan dalam perspektif ilmu pengetahuan yang melandasinya. Dalam konteks Indonesia berdasarkan pada urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, prosentase minimal tersebut dapat bertambah jika dikaitkan dengan jenis urusan pemerintahan yang dimaksud oleh UU tersebut. Secara singkat dalam konteks UU tersebut, urusan pemerintahan yang dapat di konstruksikan sebagai Zaken Kabinet adalah urusan-urusan pemerintahan seperti: luar negeri, pertahanan, agama, hukum dan hak asasi manusia, keamanan Pendidikan, kebudayaan, Kesehatan, industri keuangan, pekerjaan umum, energi, transportasi, perkebunan, kehutanan peternakan, kelautan, pertanian, ilmu pengetahuan, teknologi, pertanian, pariwisata, aparatur negara.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku :**

Asshiddiqie Jimly, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Budiardjo Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015.

- Dzulfikriddin M, *Natsir Dalam Sejarah Politik Indonesia : Peran dan Jasa Mohammad Natsir Dalam Dua Orde Indonesia*, Bandung: Mizan pustaka, 2010.
- Giddens Anthony, *The Third Way Jalan Ketiga Pembaruan Demokrasi Sosial*, Jakarta: Gramedia, 1998
- Handoyo B. Hestu, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015.
- Haris, S. *Praktik Parleментар Demokrasi Presidensial Indonesia*, Yogyakarta: Andi Offset, 2014.
- Huntington P. Samuel, *Gelombang Demokrasi Ketiga*, Jakarta: Grafiti, 1997.
- Rauf Maswadi, dan kawan-kawan, *Sistem Presidensial dan Sosok Presiden Ideal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Remy Madinier, *Islam and Politics in Indonesia : The Masyumi Party between Democracy and Integralism*, Singapore : National University of Singapore, 2015.
- Strong CF, 2008, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Studi Perbandingan Tentang Sejarah dan Bentuk- Bentuk Konstitusi di Dunia*, Bandung: Nusa Media, 2008.

#### **Jurnal:**

- Nggilu Novendri M dan Fence M, Wantu, *Menapaki Jalan Konstitusional Menuju Zaken Kabinet: Ikhtiar Mewujudkan Pemerintah Berkualitas Konstitusi*, Jurnal Samudra Keadilan 15, No.1 (2020), h.133, <https://doi.org/10.33059/jhsk.v15i1.1653>
- Reja Fahlevi dan Darul Huda Mustaqim, Kolaborasi Kabinet Zaken dan Kabinet Koalisi Dalam Pembentukan Kabinet, *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi* 19 No. 2 April 2020, h.49, <https://doi.org/10.21009/jimnd.v19i02.14939>
- Suparto, S. (2021). Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Presidensial Dengan Multi Partai Di Indonesia. SASI, 27, No. 4, 2021, h. 529. <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i4.600>

Tri Widyanta I Gst Agung Ngurah Gede dan Cokorda Dalem Dahana, Konsekuensi Yuridis Sistem Pemerintahan Presidensial Terhadap Hak Prerogatif Presiden Dalam Pengangkatan Menteri Menurut UUD 1945, Jurnal Kertha Negara, 8 No. 6 (2020), h. 28, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/60711>

Wijayanti Septi Nur dan Kelik Iswandi, Sinergitas Kabinet Presidensiil Multipartai pada Masa Pnedemi Covid-19 di Indonesia, Jurnal Konstitusi 18, No.2 (2021), <https://doi.org/10.31078/jk1829>

**Internet:**

<https://kbbi.web.id/profesional>

